



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

[dpmpt.gunungkidulkab.go.id](http://dpmpt.gunungkidulkab.go.id)

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Penerbitan Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha/PBUMKU

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan NSPK Kementerian Teknis

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mengajukan permohonan PBUMKU melalui aplikasi online :<https://oss.go.id> b. Pemohon membuat akun dengan melakukan registrasi c. Pemohon menerima user dan password dikirim melalui Whatsapp d. Pemohon login ke aplikasi OSS menggunakan user dan password

### Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Sesuai NSPK Kementerian Teknis

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar

### Pengaduan Layanan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

[dpmpt.gunungkidulkab.go.id](http://dpmpt.gunungkidulkab.go.id)



### Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. melalui kotak pengaduan/saran
- b. melalui petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan
- c. melalui LAPOR SP4N: SMS ke 1708
- d. melalui telepon 0274-391942
- e. melalui faksimile 0274-2910851
- f. melalui SMS center 081234553451
- g. melalui *website* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul yaitu : <https://dpmpt.gunungkidulkab.go.id>.
- h. melalui email:[dpmpt@gunungkidulkab.go.id](mailto:dpmpt@gunungkidulkab.go.id).

Prosedur :

Pengaduan yang masuk diregister ke dalam buku pengaduan serta ditindaklanjuti dengan koordinasi dan diberikan jawaban sesuai dengan media pengaduannya.